

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pasar

1. Pengertian Pasar

Pengertian tentang pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat (Margareta & Aji, 2022).

Pasar sehat adalah kondisi pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar (Fikri & Prameswari, 2024). Dalam aktivitasnya diperlukan adanya fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung keberlangsungan aktivitas perdagangan pasar supaya wadah tersebut dapat dipergunakan senyaman mungkin bagi pemakainya. Pendekatan Pasar Sehat merupakan suatu upaya yang bersifat integratif dan sinergi dengan berbagai upaya lainnya yang mampu menjamin kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat sehingga seluruh aktivitas di dalam pasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya (Arrazy et al., 2020)

Pasar Tradisional adalah salah satu sarana pendukung untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pasar akan maju apabila pengelolaannya berjalan dengan baik, namun sebaliknya jika pengelolaannya tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian, baik dalam pasarnya ataupun mitra kerjanya (Azizah, 2019). Sanitasi lingkungan pasar merupakan komponen penting dalam mewujudkan pasar sehat. Sanitasi pasar diterapkan sebagai langkah untuk mengendalikan, mengawasi, dan memeriksa pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang berhubungan erat dengan terjadinya suatu penyakit. Sanitasi pasar perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas pendukung sanitasi yang baik. Namun masih banyak ditemui permasalahan sanitasi di pasar di antaranya, kurangnya penyediaan air yang bersih pada fasilitas sanitasi dan kurangnya pengelolaan limbah cair yang dihasilkan pasar (Anjaswati et al., 2023).

Salah satu usaha untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat terjadi di pasar adalah diperlukan pelaksanaan tata kelola sanitasi lingkungan pasar yang baik terutama di era new normal. Sanitasi pasar rakyat yang baik dapat mewujudkan barang yang dijual juga bersih dan meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit. Pasar menjadi tempat dimana penjual dan pembeli dapat berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jual beli, selain itu pasar merupakan tempat umum yang dapat menyebabkan berbagai akibat ataupun gangguan penyakit karena terdapat adanya unsur media lingkungan

dalam kawasan pasar diantaranya ialah air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, vektor dan binatang pengganggu pembawa penyakit, dapat memberikan dampak yang merugikan serta menimbulkan gangguan penyakit. Perlu dilakukannya upaya guna mencapai keadaan area yang sehat apabila media lingkungan tersebut tidak memenuhi standar kesehatan secara sempurna serta dapat berpotensi menimbulkan penyakit (Baledono, P., 2025).

B. Macam-Macam Pasar

a. Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Universitas Sumatera Utara Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Margareta & Aji, 2022).

Pasar Modern adalah pasar atau toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Adapun ritel modern yang diatur keberadaan. lokasinya bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada

kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Berdasarkan luas lantai toko minimarket memiliki luas lantai lokasinya bahwa minimarker boleh berlokasi pada setiap system jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada Kawasan pelayanan (perumahan) didalam kota/perkotaan. Berdasarkan luas lantai toko minimarket <400 m² (Sudrajat et al., 2018).

C. Dampak Sanitasi yang buruk

- a. Menimbulkan penyakit
- b. Tidak sedap dipandang mata
- c. Menyebabkan polusi udara (bau yang tidak sedap)
- d. Pembuangan dan pengolahan sampah

Salah satu usaha untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat terjadi di pasar adalah diperlukan pelaksanaan tata kelola sanitasi lingkungan pasar yang baik terutama di era new normal. Sanitasi pasar rakyat yang baik dapat mewujudkan barang yang dijual juga bersih dan meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit (Morin & Faisol, 2021).

D. Sarana Sanitasi

Sarana sanitasi merupakan komponen terpenting dalam pemeliharaan kebersihan dan Kesehatan (Abdillah & Asih, 2022). Sanitasi peranan yang memegang penting pembangunan kesehatan, dalam salah satunya lingkungan tempat-tempat umum. Sanitasi pada tempat-tempat umum merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan derajat dalam Kesehatan. Pasar termasuk tempat umum yang merupakan sarana dimana

orang banyak berkumpul dan mengadakan interaksi. Pasar yang kotor dan kumuh dapat menjadi tempat berkembangbiakan vektor serta tempat bersebarunya penyakit menular untuk para pembeli maupun penjual.

Berikut adalah sarana sanitasi yang perlu ada di pasar yaitu:

1. Penyediaan Air Bersih

Air merupakan keperluan utama manusia, air berpengaruh begitu besar terhadap Kesehatan, air dapat mengakibatkan dampak kesehatan jika air yang digunakan di lingkungan pasar tidak memenuhi syarat, termasuk air di lingkungan pasar Air juga berperan dalam tahapan pengolahan makanan, mulai dari perendaman, pembersihan bahan makanan (Olyvia et al., 2023) .

Air merupakan salah satu media yang dapat membawa mikroba patogen seperti kolera, tipus, atau air yang tercemar dengan pestisida, serta racun lainnya yang dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh manusia (Olyvia et al., 2023).

2. Sarana Tempat Pembuangan Sampah

Tempat pembuangan sampah yang kurang baik menyebabkan Faktor yang menjadi hambatan dalam pengolahan sampah yaitu kurangnya pengetahuan tentang pengolahan sampah, kurang baiknya kebiasaan dalam pengelolaan sampah, masih banyaknya kebiasaan membuang sampah sembarangan, dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan masih kurang. Pengelolaan sampah di pasar juga dipengaruhi oleh partisipasi

pedagang. Partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu keterlibatan pedagang secara sukarela dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah (Syahdatul, 2023).

3. Sarana Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sampah secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumber dari penyakit dan merupakan tempat berkembangbiaknya berbagai parasit, bakteri dan patogen itu merupakan sampah yang secara langsung dan jika sampah menjadi tempat sarang berbagai vektor pembawa penyakit seperti, tikus, lalat, dan kecoa merupakan secara tidak langsung (Olyvia et al., 2023).

4. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Saluran pembuangan air limbah (SPAL) merupakan perlengkapan pengolahan air limbah berupa pipa atau pun selainnya yang digunakan untuk membantu air buangan atau air sisa dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan, dan jika tidak adanya Saluran pembuangan air limbah (SPAL) dapat menimbulkan bau busuk sehingga mengurangi kenyamanan, dan dapat menimbulkan sarang nyamuk yang dapat menularkan berbagai penyakit salah satunya seperti malaria (Olyvia et al., 2023).

5. Sarana Toilet

kondisi kamar mandi dan toilet yang tidak ada genangan air dan juga dengan kondisi yang bersih, kondisi kamar mandi dan toilet yang tidak berbau dan tidak ada sampah berserakan disekitar dan didalam kamar mandi, sudah tersedianya toilet dengan leher angsa dan septic tank yang sudah memenuhi persyaratan standar kesehatan; serta lantai kamar mandi dan toilet yang tidak licin, kedap air, serta mudah dibersihkan, walaupun di dalam kamar mandi masih belum tersedianya tempat sampah yang tertutup (Olyvia et al.,2023).

E. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat), hal 19-32 tentang Standar baku mutu Kesehatan lingkungan, persyaratan Kesehatan, dan Kesehatan lingkungan di pasar sehat:

a. Air Bersih

- 1) Tersedia air untuk keperluan higiene sanitasi dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, minimal 15 liter per pedagang.
- 2) Kualitas air di Pasar Rakyat harus diawasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jarak sumber air untuk keperluan higiene sanitasi yang berupa air tanah minimal ≥ 10 meter dari sumber pencemar (pembuangan limbah dan tempat penampungan sampah sementara).

b. Pengelolaan Sampah

- 1) Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan residu).
- 2) Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
- 3) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.
- 4) Tersedia tempat penampungan sementara (TPSS) yang terpilah antara organik, anorganik dan residu, kuat atau kontainer, kedap air, mudah dibersihkan, mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- 5) TPS tidak menjadi tempat perindukan (vector) penular penyakit.
- 6) Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.
- 7) Sampah diangkut maksimal 1 x 24 jam.

c. Kamar Mandi dan Toilet

Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Toilet laki-laki dan perempuan yang harus tersedia
di lingkungan pasar

No	Jumlah pedagang Laki-laki	Jumlah Toilet	Jumlah pedagang perempuan	Jumlah Toilet
1	40 orang	1	25 orang	1
2	80 orang	2	50 orang	2
3	120 orang	3	75 orang	3

Setiap penambahan 40-100 orang harus ditambah satu kamar mandi dan satu toilet.

d. Saluran Pembuangan air limbah (SPAL)

- 1) Limbah cair (grey water) yang berasal dari setiap losdagiing,ikan,ayam,dapur,tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.
- 2) Kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- 3) Air hujan harus di alirkan melalui drainase.
- 4) Limbah toilet (black water) dialirkan langsung ke septic tank.
- 5) Dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala sesuai dengan undangan, ketentuan peraturan perundangan.